



P U T U S A N
NOMOR :40/PDT.G/2013/PN.BLG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

TOGA RAJA SIJABAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Kelahiran 12 Mei 1954, agama Kristen Protestan, Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Fraksi Sibura-Bura No. 5 Sidikalang, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak sebagai Ahli Waris dari Almarhum (Alm) Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik;

Selanjutnya **disebut** **sebagai**
..... **PENGGUGAT;**

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Gindo Nadapdap, SH dan Agus Nismal Bawamenewi, SH Advokat dari Law Office “Gindo Nadapdap, SH & Associates” berkantor di Jalan Sisingamangaraja No.132-A Medan 20217 Telp 061 7346036 Faks 061 7331927, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 18 September 2013 dibawah Register No. 118/SK/2013/PN.BLG;

L A W A N

1. **Ahli Waris dari Almarhum (Alm) SENANG SIJABAT**, yang terdiri dari :
 - **Tio Lina boru Situmorang**, jenis kelamin perempuan, yang merupakan isteri dari Alm. Senang Sijabat.
 - **Daud Sijabat**, jenis kelamin laki-laki, yang merupakan anak dari Alm. Senang Sijabat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Rudi Sijabat**, jenis kelamin laki-laki, yang merupakan anak dari Alm. Senang Sijabat.
- **Jendri Sijabat**, jenis kelamin laki-laki, yang merupakan anak dari Alm. Senang Sijabat.
- **Ester Sijabat**, jenis kelamin perempuan, yang merupakan anak dari Alm. Senang Sijabat.
- **Robert Sijabat**, jenis kelamin laki-laki, yang merupakan anak dari Alm. Senang Sijabat.
- **Sinar Sijabat**, jenis kelamin laki-laki, yang merupakan anak dari Alm. Senang Sijabat.
- **Santi Oktavia Sijabat**, jenis kelamin perempuan, yang merupakan anak dari Alm. Senang Sijabat.

Semuanya untuk terakhir kali diketahui beralamat di **Kampung Lumban Sijabat Tandarabun, Desa Dos Roha, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir (dahulu Kabupaten Tapanuli Utara), Propinsi Sumatera Utara.**

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I.**

2. **POSMAN SIJABAT**, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Serbaguna No. 36 Rt. 003/ Rw.001 Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor :40/Pen.Pdt.G/2013/ PN.Blg tanggal 19 September 2013 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah melihat dan memperhatikan sarana bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register Nomor : 40/Pdt.G/2013/PN.Blg tertanggal 18 September 2013, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan salah seorang ahliwaris dari Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik Sijabat (almarhum) dan Salakma Situngkir (almarhumah) sebaagai anak kelima dari sembilan bersaudara. Sedangkan anak keturunannya yang lain sebagai ahli waris terdiri dari : **Tabiraja Sijabat (almarhum) sebagai anak pertama, Restaulina boru Sijabat sebagai anak kedua, Bunga Ronim boru Sijabat sebagai anak ketiga, Dahlan Sijabat (almarhum) sebagai anak keempat, Sarmauli boru Sijabat sebagai anak keenam, Rosliana boru Sijabat sebagai anak ketujuh, Bungaram boru Sijabat (almarhumah) sebagai anak kedelapan, dan Ruslian boru Sijabat (almarhumah) sebagai anak kesembilan.**
2. Bahwa ahli waris yang lainnya dari Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik Sijabat yang masih hidup telah memberikan kuasa kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 12 September 2012 yaitu untuk dan atas nama dan kepentingan para ahli waris untuk mengurus, mengusahai, serta melakukan segala upaya yang dianggap perlu untuk mempertahankan hak dan kepentingan para ahli waris, termasuk memberikan memberikan kuasa kepada Advokat atau Pengacara atau Kuasa Hukum untuk melakukan upaya hukum yang bersifat pidana, perdata maupun administrasi negara di semua tingkatan peradilan guna membela, memperjuangkan dan mempertahankan hak serta kepentingan para ahli waris atas tanah waris milik para ahli waris yang terletak di Dusun Tandarabun Lumban Sijabat, Desa Dos Roha, Kecamatan Simanindo, Kabupan Samosir, seluas kurang lebih 8.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut :Sebelah timur berbatasan dengan tanah Amar Japatik Sijabat, sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amar Japatik Sijabat, sebelah Selatan berbatasan dengan Ar.Jadingkar Sijabat. Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat telah mendapatkan kuasa dan persetujuan dari para ahli waris lainnya untuk mengajukan gugatan ini.

3. Bahwa Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik Sijabat meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1975, sedangkan Salakma Tungkir terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1975. Dimana, selain meninggalkan ahli Waris, almarhum Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik Sijabat juga meninggalkan harta benda, diantaranya: perladangan penanaman bawang yang terletak di tepi pasir bagian Tandarabun Lumban Sijabat, Desa Dos Roha, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir seluas kurang lebih 8.000 (delapan ribu) M², dan perladangan bawang di Partumomoan Dusun Tandarabun Lumban Sijabat, Desa Dosroha, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatra Utara, yang kuasai dan diusahai sejak tahun 1943 sebagai perladangan bawang.
4. Bahwa pada masa hidupnya pada tahun 1960, almarhum Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik Sijabat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu: A. Ramian Sihalo (almarhum) dan A. Djarunggu Sijabat (almarhum) telah meminjamkan kedua perladangan tersebut kepada Japinta Sijabat alias Ama Senang Sijabat untuk dipakai sebagai perladangan bawang. Peminjaman dilakukan secara lisan karena Japinta Sijabat alias Ama Senang Sijabat tidak dapat membaca dan menulis.
5. Bahwa **selanjutnya untuk membuat kepastian bahwa kedua perladangan tersebut adalah dipinjamkan oleh Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik Sijabat**, maka pada tanggal 13 Mei 1973 peminjaman tersebut dibuat secara tertulis oleh anak dari Japinta Sijabat alias Ama Senang Sijabat yaitu **SENANGSIJABAT dengan membuat surat PENGAKUAN tertanggal 13 Mei 1973** yang turut ditandatangani oleh **2 (dua) orang saksi yaitu A. Ramian Sihalo dan A. Djarunggu Sijabat**, dengan isi pokok sebagai berikut:

".....Senang Sijabat bertempat tinggal di kampung Lumban Tandarabun Kecamatan Simanindo, Kabupaten Tapanuli Utara. Mengaku dengan sesungguhnya meminjam perladangan penanaman bawang dua tempat, perladangan tepi pasir bagian Tandarabun dan perladangan Partumomoan Tandarabun berbibit kira-kira dua puluh kaleng bawang dari Ar. Japatik Sijabat bertempat di kampung Lbn. Sijabat Tandarabun Kecamatan Simanindo Kabupaten Tapanuli Utara, dan Perawatan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Perwatanan sebelah Timur ladang Ar.Japatik Sijabat.

Perwatanan sebelah Selatan ladang Ar.Jadingkar Sijabat.

Perwatanan sebelah Barat tepi Pasir (tepi laut tawar).

Berbibit kira-kira sepuluh kaling bawang.

Perwatanan sebelah Utara ladang kepunyaan A.Japatik Sijabat.

Letaknya di perladangan bahagian tepi pasir (tepi laut tawar bagian Tandarabun)

II. Perwatanan sebelah Timur tanah kosong

Perwatanan sebelah Selatan tanah kosong

Perwatanan sebelah Barat ladang kepunyaan Mulia Situngkir

Perwatanan sebelah Utara ladang kepunyaan A. Jadingkar Sijabat

Berbibit kira-kira 10(Sepuluh) kaling bawang letaknya di perladangan Partuamomoan Tandarabun

Dan menurut perjanjian kami dua belah pihak terang dihadapan pengetuai, bila perlu diminta Ar.Japatik Sijabat perladangan yang tersebut di atas atau anaknya untuk dipake mesti saya kembalikan.....dst.....

6. Bahwa dalam surat pengakuan tersebut telah dinyatakan dengan tegas: **apabila Amar Japatik Sijabat atau Anak Amar Japatik Sijabat atau Ahli Waris Amar Japatik Sijabat meminta agar kedua perladangan yang maksud dalam surat pengakuan tersebut dikembalikan oleh Senang Sijabat (alm) ataupun ahli warisnya (Tergugat I) harus mengembalikan kedua tanah perladangan tersebut kepada Amar Japatik Sijabat ataupun Ahli Warisnya.**

7. Bahwa dengan adanya penandatanganan surat pengakuan tertanggal 13 Mei 1973 oleh Senang Sijabat, maka peminjaman pemakaian perladangan bawang tersebut telah menjadi tanggung jawab dari Senang Sijabat, bukan lagi tanggung jawab dari Ama Senang Sijabat yang menerima peminjaman secara lisan pada tahun 1960.

8. Bahwa oleh karena penandatanganan Surat Pengakuan tertanggal 13 Mei 1973 dilaksanakan secara patut tanpa ada paksaan serta disaksikan oleh pengatwai adat, maka patut menurut hukum jika Pengadilan c.q. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menyatakan Surat Pengakuan tertanggal 13 Mei 1973 adalah sah dan berkekuatan hukum.

9. Bahwa pada sekitar tahun 1980 **almahum Senang Sijabat semasa hidupnya telah mengembalikan sebagian dari perladangan yang dipinjamnya (dipakainya) tersebut kepada Ahli Waris Amar Japatik Sijabat melalui Bunga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronim Sijabat (saudara Perempuan dari Penggugat dan anak perempuan dari Alm. Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik Sijabat) yaitu perladangan Partuamomoan Tandarabun.

10. Bahwa karena telah dikembalikannya tanah perladangan Partuamomoan Tandarabun sesuai dengan isi dari surat pengakuan tanggal 13 Mei 1973, maka tanah perladangan yang masih terus dikuasai dan diusahai oleh **Tergugat I adalah tanah perladangan bawang yang terletak di tepi pasir Tandarabun.**
11. Bahwa kemudian pada tahun 2008 Penggugat bersama-sama dengan ahli Waris dari Alm. Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik Sijabat telah meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah yang berada di Perladangan Tepi Pasir Bagian Tandarabun sesuai dengan isi surat Pengakuan Tanggal 13 Mei 1973.
12. Bahwa akan tetapi Tergugat I tidak bersedia mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dan bersama-sama dengan Tergugat II telah menyatakan kepada Penggugat bahwa tanah tersebut adalah milik dari Japinta Sijabat alias Ama Senang Sijabat bukan milik dari Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik Sijabat sesuai dengan Surat Pengakuan Tanggal 13 Mei 1973.
13. Bahwa selanjutnya diketahui Tergugat II yang merupakan adek dari Alm.Senang Sijabat mengakui telah mendirikan rumah tempat tinggal yang permanen di lokasi perladangan Tepi Pasir Tandarabun tersebut tanpa meminta ijin kepada seluruh Ahli Waris dari Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik Sijabat.
14. Bahwa kemudian sejak tahun 2008 Penggugat telah berusaha membicarakan secara kekeluargaan dengan Tergugat I dan Tergugat II agar mengembalikan tanah perladangan yang terletak di Tepi Pasir Tandarabun tersebut secara kekeluargaan.
15. Bahwa akan tetapi, sampai dengan sekarang Tergugat I dan Tergugat II belum juga mengosongkan dan mengembalikan tanah perladangan yang terletak di Tepi Pasir Tandarabun tersebut, meskipun Penggugat telah berulang kali meminta dan mengingatkan secara langsung kepada Tergugat I dan II sesuai dengan isi surat pengakuan tertanggal 13 Mei 1973.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan atas perladangan bawang yang berada di Tepi Pasir Tandarabun tersebut adalah merupakan **suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dimana Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahi tanah warisan orangtuanya.**

17. Bahwa kerugian material yang dialami oleh Tergugat atas penempatan rumah objek perkara yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat telah mengalami kerugian materil berupa:

- Hilangnya keuntungan yang akan diperoleh oleh Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mengembalikan tanah tersebut sehingga tidak dapat menguasai dan mengusahi lahan perladangan tersebut, sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) per - tahun sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 (4 tahun) dengan total Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah).
- Penggugat telah mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi selama 4 (empat) tahun ke Simanindo Kabupaten Samosir untuk membicarakan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.100.000.000. (seratus juta Rupiah).

Total kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.300.000.000. (tiga ratus juta Rupiah).

18. Bahwa agar gugatan para Penggugat tidak menjadi *illusoir* kelak karena ada kekhawatiran yang didasarkan pada sangka yang beralasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan atau memindahtangankan tanah perladangan yang menjadi objek perkara kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah perladangan yang menjadi objek perkara yaitu tanah perladangan yang terletak di tepi pasir Tandarabun Kampung Lbn.Sijabat Tandarabun, Desa Dos Roha, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir (dahulu Kabupaten Tapanuli Utara) seluas \pm 8000 M² dengan perbatasan-perbatasan sebagai berikut: perbatasan sebelah timur ladang milik Jaihutan Melanton gelar Amar.Japatik Sijabat, perbatasan sebelah Selatan ladang Ar.Jadingkar Sijabat, perbatasan sebelah Barat Tepi Pasir Danau Toba, perbatasan sebelah Utara ladang milik Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik Sijabat, perbatasan sebelah Selatan ladang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ar. Jadingkar Sijabat, perbatasan sebelah Barat Tepi Pasir Danau Toba, perbatasan sebelah Utara Ladang milik Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik Sijabat.

19. Bahwa pula agar Tergugat I dan Tergugat II nanti mau secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka adalah wajar bila kepada Tergugat dan Tergugat II dikenakan hukuman membayar uang paksa sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada Penggugat.
20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan dengan bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun maupun verzet (*uit voerbaar bij voorraad*).
21. Bahwa selanjutnya patut dan layak menurut hukum, jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka dengan hormat Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk memanggil para pihak untuk duduk bersidang di ruang sidang Pengadilan Negeri Balige yang ditentukan untuk itu, seraya mengambil keputusan hukum sebagai berikut :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN :

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah perladangan yang menjadi objek perkara yaitu tanah perladangan yang terletak di tepi Pasir Tandarabun Kampung Lumban Sijabat Tandarabun, Desa Dos Roha, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir (dahulu Kabupaten Tapanuli Utara) seluas \pm 8000 M2 dengan perbatasan-perbatasan sebagai berikut : perbatasan sebelah Timur dengan ladang milik Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik Sijabat, perbatasan sebelah Selatan dengan ladang Ar. Jadingkar Sijabat, perbatasan sebelah Barat dengan Tepi Pasir Danau Toba, perbatasan sebelah Utara dengan ladang milik Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik Sijabat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah perladangan yang menjadi objek perkara yaitu tanah perladangan yang terletak di tepi Pasir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandarabun Kampung Lumban Sijabat Tandarabun, Desa Dos Roha, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir (dahulu Kabupaten Tapanuli Utara) seluas \pm 8000 M2 dengan perbatasan-perbatasan sebagai berikut : perbatasan sebelah Timur dengan ladang milik Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik Sijabat, perbatasan sebelah Selatan dengan ladang Ar. Jadingkar Sijabat, perbatasan sebelah Barat dengan Tepi Pasir Danau Toba, perbatasan sebelah Utara dengan ladang milik Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik Sijabat.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan surat pengakuan tertanggal 13 Mei 1973 yang dibuat oleh Senang Sijabat adalah surat yang sah dan berkekuatan hukum.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa ada kewajiban hukum apapun seluas \pm 8000 M2 yang terletak Dusun Tandarabun Lumban Sijabat, Desa Dos Roha, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut : perbatasan sebelah Timur dengan ladang milik Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik Sijabat, perbatasan sebelah Selatan dengan ladang Ar. Jadingkar Sijabat, perbatasan sebelah Barat dengan Tepi Pasir Danau Toba, perbatasan sebelah Utara dengan ladang milik Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik Sijabat.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet (*uit voorbaar bij voorraad*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana telah disebutkan diatas, ,untuk Tergugat I dan Tergugat II diwakili kuasa hukumnya Mastiar E. Sidabalok, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 18 Desember 2013 dibawah Register No. 165/SK/2013/PN. Blg;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dimulai, Majelis tetap berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil dan pula sebelumnya para pihak telah menempuh upaya damai dihadapan hakim mediator yang bernama Ribka Novita Bontong,SH tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dibacakan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Januari 2014 yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Penggugat Bersifat Kurang Pihak [Exceptio Plurium Litis Consortium]

- Bahwa Penggugat seharusnya mengikut sertakan Mutiara br.Sijabat sebagai para pihak dalam gugatan ini, oleh karena Mutiara br.Sijabat bertempat tinggal dan berdiam di rumah dilokasi tanah yang sedang disengketakan ini, bahkan Mutiara br.Sijabat menanam kopi dan jagung diatas tanah yang sedang disengketakan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak diikut sertakannya Mutiara br.Sijabat sebagai para pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang bersifat kurang pihak.
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima [niet ontvankelijk verklaard].

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat I dan II kemukakan pada Eksepsi mohon secara mutatis-mutandis telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu untuk diulang kembali.
- Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali adanya pengakuan yang tegas dari Tergugat I dan II.
- Bahwa benar Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik [almarhum] dan Salakma Tungkir [almarhum] mempunyai 9 [Sembilan] orang anak dan 4 [empat] diantaranya telah meninggal dunia.
- Bahwa benar Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik Sijabat meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1975 dan Salakma Situngkir meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1975.
- Bahwa tidak benar orang tua Tergugat II ataupun kakek Tergugat I meminjam perladangan penanaman bawang yang terletak ditepi pasir bagian Tandarabun Lumban Sijabat, Desa Dos Roha, Kec.Simanindo, Kab.Samosir seluas 8.000M2 dan perladangan bawang di Partuamomoan Dusun Tandarabun Lumban Sijabat, Desa Dosroha, Kec.Simanindo, Kab.Samosir.
- Bahwa akan tetapi yang sebenarnya yaitu tanah tersebut diatas adalah milik orang tua Tergugat II dan kakek Tergugat I yang telah puluhan tahun dikelola dan diusahainya secara terus menerus jauh sebelum muncul surat pengakuan tertanggal 13 Mei 1973.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengatakan bahwa peminjaman terhadap kedua tanah tersebut dahulunya dilakukan secara lisan oleh karena orang tua Tergugat II atau kakek Tergugat I tidak dapat membaca dan menulis, maka yang menjadi pertanyaan seandainya benar demikian mengapa peminjaman tersebut tidak dilakukan atau diperbuat dihadapan Kepala Desa Dos Roha dan bisa saja mohon bantuan kepada Kepala Desa agar dibuatkan surat peminjaman terhadap tanah tersebut dan didalam surat tersebut dapat dibubuhi cap jempol dari sipeminjam dan disaksikan oleh Kepala Desa tersebut.
- Bahwa terlepas dari kata seandainya, alangkah naifnya Penggugat dengan menyebutkan orang yang telah meninggal menjadi saksi.
- Bahwa tidak benar surat tertanggal 13 Mei 1973 dibuat oleh Senang Sijabat, oleh karena pada waktu itu Senang Sijabat masih dibawah umur, yang mana menurut hukum orang yang masih dibawah umur tidak dapat melakukan tindakan hukum.
- Bahwa oleh karena surat tertanggal 13 Mei 1973 tidak diketahui asal usulnya, maka surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh karena itu haruslah dikesampingkan.
- Bahwa apabila pada waktu itu Senang Sijabat telah dewasa dan apabila benar membuat surat tersebut, maka mengapa ketika pembangunan rumah diatas tanah yang disengketakan Penggugat sekarang ini dilakukan yaitu pada tahun 2006 tidak ada yang keberatan, bahkan ketika pembangunan rumah tersebut dilakukan, abang kandung Penggugat yaitu almarhum Jalan Sijabat gelar A.Nogi Sijabat bekerja sebagai pengawas dan pembangunan rumah tersebut juga diketahui dan disaksikan oleh saudara perempuan Penggugat yaitu Bungaronim br.Sijabat dan suaminya dan kenapa baru tahun 2008 Penggugat memintak tanah tersebut kepada Tergugat I dan II dengan dasar surat pengakuan tanggal 13 Mei 1973.
- Bahwa perlu Penggugat ketahui bahwa bukti kepemilikan tanah bukanlah berdasarkan surat pengakuan dan perlu juga Penggugat ketahui bahwa kepemilikan tanah dapat dibuktikan dengan penguasaan secara fisik secara terus menerus dan dikelola dengan baik tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar almarhum Senang Sijabat semasa hidupnya telah mengembalikan tanah perladangan Partuamomoan Tandarabun kepada Bunga Ronim Sijabat dan anak perempuan almarhum Jaihatan Malanton gelar Amar Japatik Sijabat, melainkan yang sebenarnya yaitu tanah tersebut telah dirampas oleh Bunga Ronim Sijabat dari keluarga Tergugat I dan II bahkan kini Bunga Ronim Sijabat telah menanam kopi dan tanaman lainnya bahkan telah mendirikan pagar diatas tanah tersebut tanpa ada izin dan persetujuan dari keluarga Tergugat II.
- Bahwa oleh karena tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat II atau kakek Tergugat I, maka secara yuridis sita jaminan [Conservatoir Beslag] terhadap tanah tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.
- Bahwa demikian juga dengan uang paksa [dwangsoom] adalah sangat tidak beralasan untuk dikabulkan.
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan dengan bukti - bukti yang authentic, maka secara yuridis seluruh posita dan petitum Penggugat harus dikesampingkan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka bersama ini Tergugat I dan II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerima eksepsi Tergugat I dan II dan menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ

Penggugat dr I dan II/Tergugat dr I dan II dengan ini mengajukan gugat balik [Rekonsensi] terhadap Penggugat dr/Tergugat dr. dalam perkara sebagai berikut :

- Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat dr kemukakan didalam konpensi tersebut diatas, mohon secara mutatis-mutandis dianggap telah dimasukan dalam rekonsensi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam rekonsensi ini sehingga tidak perlu untuk diulang kembali.
- Bahwa Penggugat dr.I dan II jelas-jelas telah dipermalukan oleh Tergugat dr oleh karena Tergugat dr telah menggugat Penggugat dr I dan II di Pengadilan Negeri Balige , yang mana Tergugat dr menuduh bahwa orang tua Penggugat dr II atau kakek Penggugat dr I meminjam tanah perladangan penanaman bawang yang terletak di tepi pasir bagian Tandarabun Lumban Sijabat, Desa Dos Roha, Kec.Simanindo seluas lebih kurang 8.000M2 dan perladangan bawang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partuamomoan Dsun Tandarabun Lumban Sijabat , Desa Dosroha, Kec.Simanindo, Kab.Samosir kepada orang tua Tergugat dr dan juga Tergugat dr telah menuduh Penggugat dr I dan II telah melakukan perbuatan Melawan Hukum.

- Bahwa atas tindakan dan perbuatan Trgugat dr tersebut sangat mengganggu krebilitas Penggugat dr I dan II sehari-hari serta melecehkan dan mencemarkan nama baik Penggugat dr I dan II khususnya di Kec.Simanindo dan pada umumnya di Kab. Samosir, oleh karena keluarga Penggugat dr I dan II sudah lama dikenal keluarga yang baik-baik, maka tindakan dan perbuatan Tergugat dr dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat dr I dan II .
- Bahwa akibat tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dr tersebut sangat mengganggu kredibilitas Penggugat sehari-hari serta melecehkan dan mencemarkan nama baik Penggugat dr I dan II, yang kesemuanya tidak dapat dinilai dengan ukuran satuan uang, namun adalah pantas dan wajar menurut Hukum apabila Tergugat dr dihukum untuk membayar ganti rugi nama baik yang tercemar dan dilecehkan kepada Penggugat dr I dan II yang ditetapkan sebesar Rp.500.000.000,- [lima ratus juta rupiah] .
- Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti authentiek, maka patut dan beralasan menurut Hukum apabila putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta [uitvoerbaar bij voorraad] walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi dari Tergugat dr.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini Penggugat dr I dan II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar mengambil suatu keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya
2. Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mangabulkan gugatan rekonpensi Penggugat I dan II untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat dr tersebut adalah perbuatan melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat dr untuk membayar ganti rugi nama baik sebesar Rp.500.000.000,- [lima ratus juta rupiah]
4. Menyatakan putusan hokum dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi dari Tergugat dr.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [Ex Aequo et Bono]

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan replik yang dibacakan pada persidangan tanggal 29 Januari 2014 dan atas Replik tersebut kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II menerangkan tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-12.c, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengakuan tertanggal 13 Mei 1973;
Diberi tanda
..... **P - 1;**
2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 19 September 2012;
Diberi tanda
..... **P - 2;**
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 09 Agustus 2012;
Diberi tanda
.....
..... **P - 3;**
4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 27 Agustus 2012;
Diberi tanda
.....
..... **P - 4;**
5. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 12 September 2012;
Diberi tanda
.....
..... **P - 5;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat dari Law Office Sijabat & Partner, tertanggal 22 Nopember 2012;
Diberi tanda

.....
..... **P - 6;**

7. Fotocopy Surat Pengakuan Atas Nama A. Enni Sijabat tertanggal 01 Januari 1973;
Diberi tanda

.....
..... **P - 7;**

8. Fotocopy Surat Pengakuan Atas Nama A. Ramian Sihalohe tertanggal 26 Desember 1972;
Diberi tanda

..... **P - 8;**

9. Fotocopy Surat Pernyataan/ Pengakuan atas nama A. Roi Sinaga tertanggal 25 Oktober 1994;
Diberi tanda

..... **P - 9;**

10. Fotocopy Surat Pengakuan atas nama Tarias (Nai Ramian) br. Sijabat tertanggal 12-12-1981;
Diberi tanda

.....

..... **P - 10;**

11. Fotocopy Surat Pernyataan/ Pengakuan Atas Nama Nai Rusli Simarmata tertanggal 25 Oktober 1994;
Diberi tanda

..... **P - 11;**

12. Fotocopy Surat Pernyataan/ Pengakuan atas nama A. Sudirman Simanihuruk tertanggal 25 Oktober 1994;
Diberi tanda

..... **P - 12;**

13. Tiga buah gambar asli tentang Pilar pembatas antara air Danau Toba dengan tanah daratan yang terletak di sebelah utara dari objek perkara di Desa Dos Roha Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
Diberi tanda

..... **P-12.a, P-12.b dan P-12.c;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya kecuali bukti P-12.a, P-12.b dan P-12.c, dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kecuali bukti P-12.a, P-12.b dan P-12.c;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya dan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Saksi Karena Br Sinaga:**

- Bahwa saksi kenal dengan Amar Japatik;
- Bahwa Amar Japatik meninggal dunia pada tahun 1975;
- Bahwa anak Amar Japatik ada 9 (Sembilan) orang, diantaranya adalah Tabiraja, Ristauli, Toga Raja sedangkan yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa Amar Japatik banyak meninggalkan tanah warisan, salah satunya tanah yang terletak di pinggir pasir/ Danau Toba di Tandarabun;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi lahir di Tandarabun;
- Bahwa saksi kenal dengan Ama Senang Sijabat;
- Bahwa dahulu Ama Senang Sijabat datang dari Dolok pada tahun 1944, ketika saksi duduk di Kelas III SD;
- Bahwa jarak Dolok dan Tandarabun jauh;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ama Senang Sijabat ada mengerjakan tanah perkara yang terletak di Tandarabun, Desa Dosroha, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
- Bahwa batas-batas tanah perkara adalah:
 - Sebelah Timur dengan Amar Japatik Sijabat;
 - Sebelah Selatan dengan Jadikkar Sijabat;
 - Sebelah Barat dengan Danau Toba;
 - Sebelah Utara dengan Amar Japatik Sijabat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena didaerah Dolok tidak bisa bertanam bawang, dan Ama Senang Sijabat meminta tanah di Tandarabun;
- Bahwa tanah yang dipinjam oleh Ama Senang Sijabat adalah tanah milik Amar Japatik;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti Surat P-11, karena surat tersebut adalah surat pernyataan suami saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dari tanah perkara berjarak 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa benar diatas tanah perkara ada berdiri 1 (satu) buah rumah;
- Bahwa Ama Roi Sinaga pernah mengerjakan tanah perkara bersama-sama dengan Senang Sijabat;

2. Saksi Jamester Haloho:

- Bahwa saksi kenal dengan Amar Japatik Sijabat;
- Bahwa saksi mengenal Amar Japatik Sijabat sejak saksi sekolah di SMP;
- Bahwa Amar Japatik mempunyai anak-anak yaitu: Tahi Raja, Dalan, Toga Raja, Rastauli, Bunga Ronim;
- Bahwa pada tahun 1968 saksi merantu ke Medan;
- Bahwa Amar Japatik ada memiliki tanah di Tandarabun, ditepi pantai Danau Toba;
- Bahwa saksi mengetahui Amar Japatik memiliki tanah di pinggir Danau Toba karena pada waktu saksi masih anak-anak, saksi sering menangkap ikan di Daerah tersebut;
- Bahwa Amar Japatik menanami bawang dan jagung didaerah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah Amar Japatik tersebut adalah:
 - Arah jalan tanah milik Amar Japatik;
 - Sebelah Kanan tanah milik Ama Dikkar;
 - Sebelah belakang Danau Toba;
 - Sebelah kiri tanah milik Amar Japatik;
 - Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut dulunya adalah Amar Japatik Sijabat;
 - Bahwa sebelum tahun 1968 bahwa yang mengerjakan tanah tersebut adalah Amar Japatik Sijabat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Senang Sijabat;
 - Bahwa sekarang diatas tanah perkara ada bangunan rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1968, diatas tanah perkara hanya ada gudang tempat kayu Amar Japatik Sijabat, kalau rumah belum ada;

3. Saksi Biduin Manihuruk:

- Bahwa saksi kenal dengan Amar Japatik Sijabat;
- Bahwa saksi kenal dengan Amar Japatik Sijabat ketika saksi berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ahli waris Amar Japatik Sijabat adalah Tahiraja Sijabat, Dahlan Sijabat dan Togaraja Sijabat akan tetapi yang perempuan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Amar Japatik Sijabat sudah meninggal dunia pada tahun 1975;
- Bahwa Amar Japatik Sijabat ada memiliki tanah di Tandarabun tepi pasir yang dikerjakan oleh Amar Japatik Sijabat;
- Bahwa Amar Japatik menanami tanah tersebut dengan ubi jalar, bawang dan jagung, dan disamping tanah tersebut dulunya ada gudang kayu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersbet karena pada tahun 1990 Inang Uda dan Abang saksi ada meminjam tanah tersebut;
- Bahwa nama Inang Uda saksi adalah Op. Banggal (Jasuha), dan nama abang saksi adalah Ama Sudirman;
- Bahwa selain Inang Uda dan Abang Saksi, ada juga yang meminjam tanah dari Amar Japatik Sijabat yaitu Marga Sihalohe dan Pariaman Sijabat;
- Bahwa batas-batas yang dikerjakan oleh Amar Japatik Sijabat adalah :
 - Sebelah Selatan Ama Jadikkar;
 - Sebelah Utara Amar Japatik Sijabat;
 - Sebelah Timur Amar Japatik Sijabat;
 - Sebelah Barat dengan Danau Toba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbatasan dengan Danau Toba ada dibuatkan Pilar oleh Pemerintah pada tahun Sembilan puluhan;
- Bahwa kegunaan pilar tersebut adalah batas ke Danau Toba;
- Bahwa Istri Ama Jarunggu dengan Ibu saksi adalah bersaudara;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada dalam bukti P-1 adalah tanda tangan Ama Jarunggu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah perkara adalah milik Amar Japatik Sijabat karena dahulu saksi sering membeli kayu dari gudang yang ada diatas tanah perkara;
- Bahwa diatas tanah perkara ada berdiri satu pintu rumah;

4. Saksi Mutiha Manik:

- Bahwa saksi kenal dengan Amar Japatik Sijabat pada saat saksi berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa keturunan Amar Japatik yang saksi ketahui adalah antara lain: Tabiraja Sijabat, Dahlan Sijabat, Togaraja Sijabat, sedangkan yang perempuan saksi tidak tau;
- Bahwa semasa hidupnya Amar Japatik ada memiliki tanah dipinggir pasir Tandarabun;
- Bahwa benar Amar Japatik pernah menjual papan di gudang yang terletak di Tandarabun;
- Bahwa disekitar gudang tersebut, Amar Japatik dan anak-anak nya ada menanam Jagung;
- Bahwa luas tanah tersebut ada 10 (sepuluh) rante;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Sebelah Timur dengan jalan besar;
 - Sebelah Barat dengan Danau Toba;
 - Sebelah Selatan saksi lupa;
 - Sebelah Utara dengan Bintang Sijabat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara gudang tersebut dengan Danau Toba lebih kurang 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Ama Senang Sijabat dan Senang Sijabat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui Ama Senang Sijabat mengerjai tanah perkara;
- Bahwa kira-kira tahun 1991, pernah ada dibuat pilar di Samosir sebagai batas Danau Toba dengan tanah masyarakat;
- Bahwa Ama Japatik Sijabat disebut juga Raja Bius (Raja Jolo);
- Bahwa tanah yang diperkarakan terletak di Desa Tandarabun, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
- Bahwa ada rumah ditanah perkara, saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II menerangkan tidak ada mengajukan bukti surat;;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sahalatua Sijabat:

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut tertelak di Sosor Nangka Desa Dos Roha, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
- Sebelah Timur dengan Toga Raja Sijabat;
- Sebelah Utara dengan Toga Raja Sijabat;
- Sebelah Selatan dengan Biliater Sijabat dan tanah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan kandang ternah (Babi);
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Ahli Waris Ama Senang Sijabat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik ahli waris Ama Senang Sijabat karena sejak kecil saksi tinggal di Sosor Nangka, tanah sengketa berbatasan dengan tanah saksi, dan saksi melihat Ama Senang Sijabat bersama dengan anak-anaknya mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi pergi merantau pada tahun 1990, sekitar 2 (dua) tahun sampai 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada tahun 1996, batas tanah perkara ke Danau Toba adalah tempat berdirinya kandang ternak sekarang;
- Bahwa yang ada diatas tanah perkara sekarang adalah rumah, ada tanaman Mangga, Kopi dan Kemiri;
- Bahwa pengawas tukang pada saat rumah diatas tanah perkara dibangun adalah Tabi Sijabat yang merupakan abang dari Penggugat;
- Bahwa pada saat rumah tersebut dibangun tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa yang menanam kopi diatas tanah perkara adalah Mutiara Br Sijabat;
- Bahwa Mutiara Br Sijabat adalah adik dari Posman Sijabat;
- Bahwa Mutiara Br Sijabat tinggal didalam rumah yang berdiri diatas tanah perkara;
- Bahwa selain menanam kopi, Mutiara Br Sijabat juga ada mendirikan kandang ternak Babi diatas tanah perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ama Roi Sinaga tidak pernah mengusahai tanah perkara;

2. Saksi Biliater Sijabat:

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat-tergugat adalah tanah yang terletak di Sosor Nangka, Desa Dos Roha, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
- Bahwa batas-batas tanah perkara tersebut adalah:
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amar Japatik Sijabat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saksi dan Sahalatua Sijabat;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amar Japatik Sijabat;
- Sebelah Barat pada tahun 1970 sampai tahun 1985 berbatasan dengan Kandang ternak Babi/ Danau Toba;
- Bahwa pada tahun 1970, tanah perkara milik dari keturunan Ama Senang Sijabat;
- Bahwa sejak tahun 1970, sepengetahuan saksi, Ama Senang Sijabat yang mengelola tanah perkara;
- Bahwa yang ditanami Ama Senang Sijabat diatas tanah perkara adalah Mangga dan Kemiri;
- Bahwa Mutiara Sijabat adalah anak Ama Senang Sijabat, adik dari Posman Sijabat;
- Bahwa ada rumah diatas tanah perkara yang dibangun sekitar tahun 2006;
- Bahwa saksi kenal dengan Dalan Sijabat yang merupakan anak dari Amar Japatik Sijabat;
- Bahwa pada saat rumah diatas tanah perkara dibangun, Dalan Sijabat selaku Koordinator;
- Bahwa kandang ternak diatas tanah perkara adalah milik dari Mutiara Br Sijabat;
- Bahwa pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1985 kandang ternak berbatasan langsung dengan Danau Toba, sekarang ini letak kandang ternak sudah jauh dari tepi Danau Toba;
- Bahwa sebelum tahun 1970 yang mengusahai tanah perkara adalah Ama Senang Sijabat;
- Bahwa tanah perkara termasuk tepi pasir Tandarabun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan membeli kayu dari gudang milik Jaihutan;
- Bahwa gudang tersebut terletak di sebelah utara tanah perkara;
- Bahwa gudang tersebut berjarak 50 (lima puluh) meter dari tanah perkara;
- Bahwa rumah saksi berjarak 5 (lima) meter dari tanah perkara;

3. Saksi Mangasi Tua Sijabat:

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat-tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Sosor Nangka Desa Dos Roha, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
- Bahwa batas-batas tanah perkara tersebut adalah:
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ama Japatik Sijabat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Biliater Sijabat dan Sahala Tua Sijabat;
- Sebelah Barat berbatas dengan kandang ternak (Babi);
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Ama Japatik Sijabat;
- Bahwa rumah saksi berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari tanah perkara;
- Bahwa tanah perkara tersebut adalah milik Ama Senang Sijabat, karena sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang mengusahai tanah tersebut selain Ama Senang Sijabat;
- Bahwa sebelum air Danau Toba surut, dulunya batas pinggiran Danau Toba adalah tempat berdirinya ternak Babi sekarang;
- Bahwa kandang ternak yang ada diatas tanah perkara adalah milik Mutiara Sijabat;
- Bahwa orang yang tinggal dirumah yang ada diatas tanah perkara adalah Mutiara Sijabat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Jasman Sijabat:

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat-tergugat adalah tanah yang terletak di Sosor Nangka Desa Tandarabun, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
- Bahwa batas-batas tanah yang dipersengketakan tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Ama Japatik Sijabat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ama Japatik Sijabat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan kandang ternak milik Mutiara Sijabat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Biliater Sijabat dan Sahalatua Sijabat;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah perkara berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa sebelum air Danau Toba surut, batas air Danau Toba adalah tempat berdirinya kandang ternak Babi sekarang;
- Bahwa diatas tanah perkara ada berdiri rumah tempat tinggal yang dibangun pada tahun 2006;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut adalah Mutiara Br Sijabat;
- Bahwa kandang ternak yang ada diatas tanah perkara adalah milik Mutiara Br Sijabat;
- Bahwa ada gudang papan berjarak 50 (lima puluh) meter dari tanah perkara;
- Bahwa gudang tersebut adalah milik Ama Japatik Sijabat;

5. Saksi Gunung Simanihuruk:

- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat-tergugat adalah masalah tanah yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sosor Nangka, Desa Dosroha, Kecamatan Simanindo
Kabupaten Samosir;

- Bahwa batas-batas tanah perkara tersebut adalah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ama Japatik Sijabat;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Ama Japatik Sijabat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sahala Tua Sijabat dan Biliater Sijabat;
- Sebelah Barat berbatas dengan kandang ternak Babi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah perkara tersebut adalah milik dari Ama Senang Sijabat;
- Bahwa Ama Senang Sijabat menanam bawang dan jagung diatas tanah perkara;
- Bahwa telah ada perubahan tanah ditengah perkara tersebut karena air Danau Toba Surut;
- Bahwa sebelum surut, pinggiran air Danau Toba sampai di kandang ternak babi sekarang;
- Bahwa air Danau Toba Surut mulai tahun 1986;
- Bahwa ada rumah diatas tanah perkara yang ditinggali oleh Mutiara Sijabat;
- Bahwa Mutiara Sijabat adalah keluarganya Ama Senang Sijabat;
- Bahwa Mutiara Sijabat adalah adik Posman Sijabat;
- Bahwa pada waktu rumah diatas tanah perkara dibangun, Dalan Sijabat bertindak sebagai pengawas;
- Bahwa ada gudang yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tanah perkara;
- Bahwa gudang tersebut diusahai oleh Ama Senang Sijabat;

6. Saksi Kesman Sijabat:

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat-tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Sosor Nangka, Desa Tandarabun, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah perkara tersebut:
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Toga Sijabat;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Toga Sijabat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sahala Sijabat dan Biliater Sijabat;
- Sebelah Barat berbatas dengan kandang ternak babi;
- Bahwa tanah perkara tersebut milik Ama Senang Sijabat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah perkara milik Ama Senang Sijabat dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa selain Ama Senang Sijabat, tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat tanah perkara diusahai oleh Ama Senang Sijabat pada waktu umur saksi 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sekarang diatas tanah perkara ada tananam Kopi, Kemiri, Mangga dan Coklat;
- Bahwa yang menanam tanaman tersebut adalah Mutiara Sijabat;
- Bahwa Mutiara Sijabat adalah anak dari Ama Senang Sijabat;
- Bahwa diatas tanah perkara ada berdiri satu pintu rumah permanen;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Mutiara Sijabat;
- Bahwa kandang ternak babi yang ada diatas tanah perkara adalah milik Mutiara Sijabat;

7. Saksi Magdalena Sijabat:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat-tergugat adalah tanah yang terletak di Sosor Nangka Desa Tandarabun, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
- Bahwa batas-batas tanah perkara tersebut adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Toga Sijabat;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Toga Sijabat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Biliater Sijabat;
- Sebelah Barat berbatas dengan kandang ternak babi;
- Bahwa tanah perkara adalah milik Ama Senang Sijabat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengerjakan tanah perkara adalah Ama Senang Sijabat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah perkara diusahai oleh Ama Senang Sijabat sejak tahun 1975;
- Bahwa sejak tahun 1986 air Danau Toba surut, sehingga terbentuk daratan di sebelah Barat;
- Bahwa kandang ternak yang ada diatas tanah perkara adalah milik Mutiara Sijabat;
- Bahwa Mutiara Sijabat adalah adik kandung dari Posman Sijabat;
- Bahwa diatas tanah perkara ada berdiri satu buah rumah permanen;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Posman Sijabat pada tahun 2006;
- Bahwa pada saat rumah tersebut dibangun, tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa Mutiara Sijabat tinggal dirumah yang ada diatas tanah perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim, guna mencari kebenaran materil / kebenaran senyatanya, maka pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2014 telah diadakan pemeriksaan setempat yang hasilnya adalah sebagaimana dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 15 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para Pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selebihnya menunjuk dan memperhatikan segala keterangan-keterangan yang termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, guna menyingkat uraian tentang duduk perkara ini bila dianggap perlu sudah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Dalam Konvensi;
Dalam Eksepsi;**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat, terhadap eksepsi mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Gugatan Penggugat yang kurang pihak;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dalam Eksepsinya, bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena tidak diikuti sertakannya Mutiara br Sijabat sebagai para pihak dalam perkara ini, oleh karena Mutiara br Sijabat bertempat tinggal dan berdiam dirumah dilokasi tanah yang sedang disengketakan, bahkan Mutiara br Sijabat menanam kopi dan jagung diatas tanah yang sedang disengketakan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, prinsip siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu prinsip siapa yang digugat merupakan hak Penggugat untuk menentukannya, sepanjang tidak merugikan Tergugat dalam Pembelaannya, kemudian jika dari pihak berperkara secara sepihak mengkhendaki Mutiara br Sijabat untuk disertakan menjadi salah satu pihak tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya melalui penarikan para pihak tersebut untuk menjadi pihak (Intervensi), namun didalam proses persidangan perkara ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan lembaga Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain hal tersebut diatas untuk memulai dan kemudian mempertimbangkan sejauh manakah keterkaitan Mutiara br Sijabat dengan gugatan Penggugat untuk kemudian menyimpulkan kualitasnya sebagai pihak dalam perkara ini, pada hakikatnya sudah termasuk materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan oleh karenanya haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa mencermati surat kuasa Penggugat tertanggal 17 September 2013 yang diberikan oleh Toga Raja Sijabat yang bertindak sebagai Ahli Waris dari Almarhum (Alm) Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik sebagai Pemberi Kuasa, memberikan kuasa kepada Gindo Nadapdap, SH dan Agus Nismal Bawamenewi, SH sebagai penerima kuasa, bertindak khusus untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam mengajukan perdata terhadap Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tersurat dapat diartikan bahwa penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama Toga Raja Sijabat, dan untuk ahli waris dari Almarhum (Alm) Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Ahli Waris dari Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik Sijabat yang masih hidup telah memberikan kuasa kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 12 September 2012 yaitu untuk dan atas nama dan kepentingan para ahli waris untuk mengurus, mengusahai, serta melakukan segala upaya yang dianggap perlu untuk mempertahankan hak dan kepentingan para ahli waris. Sebagaimana tersebut dalam Posita gugatan Penggugat pada nomor 2 halaman 2;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat dalam hal ini adalah Toga Raja Sijabat, bertindak untuk diri sendiri dan untuk seluruh ahli waris Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik Sijabat, dan hal ini menunjukkan bahwa Toga Raja Sijabat mengaku memiliki tanah sengketa secara bersama-sama dengan ahli waris yang lainnya dari Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik Sijabat;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 5, Penggugat meminta agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum. Di satu sisi Penggugat menyatakan menerima kuasa dari Ahli Waris Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik Sijabat yang masih hidup, yang berarti penggugat mengaku bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya, sedangkan disisi lain, Penggugat meminta agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat. Majelis berpendapat bahwa seharusnya Penggugat meminta supaya objek perkara dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dari Jaihutan Melanton gelar Amar Japatik Sijabat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan yang erat dengan gugatan konvensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima tersebut, oleh karena itu dengan sendirinya gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dihukum membayar ongkos perkara yang hingga hari ini ditaksir sebesar tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.021.000,- (tiga juta dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 oleh kami: oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMON CP SITORUS,SH Dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH, MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH, MH** sebagai Hakim-Hakim anggota dengan dibantu **LUHUT PANJAITAN,SH** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SIMON CP SITORUS, SH**

SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH

2. **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH. MH**

Panitera Pengganti

LUHUT PANJAITAN,SH

Biaya-biaya :

1. Materai-----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi-----	Rp.	5.000,-
3. PNB-----	Rp.	30.000,-
4. Ongkos Panggilan -----	Rp.	1.530.000,-
5. ATK/ Pemberkasan-----	Rp.	60.000,-
6. Pemeriksaan Setempat -----	Rp.	1.390.000,-
		Rp.3.021.000,-
(tiga juta dua puluh satu ribu rupiah)		